

Nomor : 1075/PM.00.02/K.KI-05/11/2024

Paser, 20 November 2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser

Syarifah Masitah Assegaf, SH dan Denni Mappa, SM

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan;

1. **Pasal 1 angka (19)** berbunyi *Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;*
2. **Pasal 25 ayat (2)** berbunyi *Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.
3. **Pasal 30 ayat (1)** berbunyi *LPPDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c memuat informasi;*
 - a. RKDK;
 - b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan g. saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
4. **Pasal 30 ayat (2)** berbunyi *Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pendekatan aktivitas;*
5. **Pasal 30 ayat (3)** berbunyi *Periode pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir;*
6. **Pasal 30 ayat (5)** berbunyi *LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon;*
7. **Pasal 33 ayat (1)** berbunyi *Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;*

8. **Pasal 33 ayat (2)** berbunyi Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

C. Sebagaimana Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan:

1. **Pasal 187 ayat (7)** berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

D. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser, dalam hal Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) untuk mentaati prosedur dan waktu yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

 **KETUA,**
NUR KHAMID, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip